

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Arti Penting Kasus

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang pada Bab VI tentang Pelaksanaan Penataan Ruang Bagian Kesatu Paragraf 5 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota pasal 29 ayat 2 dan 3 yaitu :

Ayat 2 : Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ayat 3 : Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota¹.

Masyarakat sudah menyadari bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu dipertahankan. Namun sebaliknya sejalan dengan kemajuan ipteks, RTH terus

¹ UU RINo. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Hal. 26

ketinggalan dan perubahan RTH menjadi ruang terbangun sudah menggejala dalam pembangunan akhir-akhir ini. Ketersediaan lahan untuk RTH semakin bersaing dengan sector pembangunan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.²

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini masih secara umum yaitu baru membahas tentang kebijakan tata ruang yang terdiri dari :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan satu sektor pendukung yaitu pariwisata

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

- c. Pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.³



Gambar 1.1: Area ruang terbuka hijau di Jln. Hasanudin Timika
Sumber : Data pribadi, September 2014

Menurut hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota di Dinas Tata Kota selaku Dinas terkait yang menangani Ruang Terbuka Hijau pada Kabupaten Mimika tanggal 4 Agustus 2014 yang mengungkapkan bahwapihak pemerintah selama ini bekerja mengacu pada Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

³ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031

Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota⁴.

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan dan perluasan kota merupakan masalah di seluruh dunia. Perluasan kota adalah perluasan wilayah administrasi kota, yaitu suatu penambahan luas wilayah yuridiksi kota menurut Denny Zulkaidi (1991:19). Kota yang dimaksud adalah kota yang berstatus hukum, yaitu kotamadya dan kota administratif atau status lainnya yang ditetapkan pemerintah.⁵Pertumbuhan kota rata-rata per tahun hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan. Pertambahan penduduk yang cepat ini disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi dan urbanisasi. Pertambahan penduduk yang cepat ini telah memusingkan para perencana kota. Salah satu alternatif ialah pemekaran kota, pembuatan daerah satelit atau daerah pinggiran kota “suburban”⁶. Dengan berkembangnya penduduk di propinsi Papua maka mulai dilakukan pemekaran salah satu kabupaten pemekaran adalah Kabupaten Mimika yang awalnya merupakan sebuah kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika menjadi Kabupaten Otonom.

⁴Peraturan Menteri No. 6 PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007

⁵Jurnal Masalah Perluasan Kota, Denny Zulkaidi, Tahun 1991, Hal. 19

⁶B.N. Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan, Tahun 1994 Hal. 24



Gambar 1.2: Area ruang terbuka hijau di Jln. Yos sudarso & Jln Belibis Timika

Sumber: Dokumen Pribadi, Oktober 2014



Gambar 1.3: Contoh Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Mimika

Sumber: Dokumen Pribadi, Oktober 2014

Adanya perusahaan tambang penghasil emas terbesar di dunia yang berada di Kota Timika Kabupaten Mimika ini membuat banyaknya masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk mencari kerja sehingga banyak bertambahnya bangunan-bangunan, pertokoan, rumah sewa. Berdasarkan data BPS Tahun 2013 penduduk Kabupaten Mimika tahun 2012 adalah 202.359 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan di Kota Timika maka makin berkurangnya lahan terbuka hijau⁷.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meneliti secara lebih spesifik dan konferensi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperancangan RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011 - 2031⁸. Hal ini untuk mendukung pelestarian penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Mimika sertapembentukan citra kota. Menurut Peraturan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya tentang standar yang diharuskan pada satu wilayah dengan jumlah penduduk minimum 480.000. Berdasarkan hasil survey kurangnya ruang terbuka hijau di dalam kota.Perkembangan pada beberapa kawasan tersebut cukup pesat khususnya pada sektor ekonomi. Secara fisik terlihat dengan jelas perubahan tampilan dan fungsi bangunan yang semula adalah hunian rumah tinggalbertambah fungsi menjadi rumah tinggal dan rumah usaha. Selain itu ditemui pula penggunaan badan jalan untuk parkir kendaraan, sebagai konsekuensi terhadap usaha perdagangan yang kian berkembang, pemanfaatan lahan pejalan kaki (trotoar) sebagai lahan usaha (sektor non-

⁷BPS Kabupaten Mimika, Mimika Dalam Angka Tahun 2013, Hal. 98

⁸RAPERDA RTRW Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011

formal). Sektor ekonomi berkembang pesat dan mendominasi jalan-jalan tersebut. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun, pada rancangan RTRW Kabupaten Mimika belum ada kajian yang mendalam tentang RTH oleh karena itu dipandang perlu untuk mengkaji peraturan tentang RTH dalam RTRW.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peraturan tentang Ruang terbuka hijau dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Mimika.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi penulisan ini pada :

- a. Spasial : Kabupaten Mimika
- b. Temporal : 4 bulan (September-Desember)
- c. Substansial : Studi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan RTRW Kabupaten Mimika

1.4. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini antara lain :

- a. TESIS
Judul : Analisis Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota DKI Jakarta
Penyusun : Rustam hakim
Program Studi : Magister Studi Pembangunan
Universitas : Institut Teknologi Bandung

- Penekanan : Alternatif kebijakan dalam mengatasi hambatan pengelolaan ruang terbuka hijau kota DKI Jakarta
- b. TESIS
- Judul : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen Di Kota Kabupaten Mamuju
- Penyusun : Paizal Damin
- Program Studi : Lingkungan Hidup
- Universitas : UNHAS Makasar
- Penekanan : Menganalisis ketersediaan dan mengusulkan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Mamuju.
- c. SKRIPSI
- Judul : Studi Tentang Kualitas Ruang Terbuka Hijau Pada Perumahan Di Kota Batu
- Penyusun : Didik Nurdiansyah
- Program Studi : Pendidikan Teknik Bangunan
- Universitas : Universitas Negeri Malang
- Penekanan : Mewujudkan peraturan pemerintah Kota Batu tentang Ruang Terbuka Hijau di perumahan yaitu dengan membandingkan luas RTH yang ada dengan luas perumahan pada perumahan di Kota Batu serta jenis tanaman dan fasilitas RTH pada lokasi perumahan ditinjau dari pemenuhan standar RTH.
- d. SKRIPSI
- Judul : Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota Tabanan
- Peyusun : I Gede Made Yudi Antara
- Program Studi : Pendidikan Geografi
- Universitas : Undiksha Singaraja
- Penekanan : Mendeskripsikan kondisi RTH di Kota Tabanan, menganalisis kesesuaian RTH dalam tata ruang Kota Tabanan dan Menganalisis keterkaitan penataan ruang kota terhadap keberadaan RTH di Kota Tabanan.
- e. JURNAL
- Judul : Ruang Terbuka Hijau Di Perumahan Graha Estetika Semarang
- Penyusun : Edi Purwanto
- Edisi : Volume 6 No. 1. Maret 2007
- Program Studi : Perancangan Kota dan Permukiman
- Universitas :

Penekanan : Penanganan masalah kekurangan sumber air dan
berlebihnya air di musim hujan dapat dilakukan
dengan pemanfaatan secara optimal ruang-ruang
terbuka hijau di perumahan graha estetika.

f. JURNAL

Judul : Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda
Aceh
Penyusun : Saiful Bahri, Darusman Darusman, Syamaun A.
Ali
Edisi : Vol. 1 Tahun 2012
Program Studi : Magister Konservasi Sumberdaya Lahan (KSDL)
Universitas : Syiah Kuala dan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia
(HITI) Komda Aceh
Penekanan : Menentukan standar luas minimal dan kecukupan
RTH yang dibutuhkan di Kota Banda Aceh
berdasarkan pendekatan luas wilayah dan kebutuhan
oksigen.

g. JURNAL

Judul : Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai
Kawasan Perumahan Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Madiun 2010-2030
Penyusun : Bima Satrio Husodo
Edisi :
Program Studi : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Penekanan : Menambah aturan khusus terkait
pengawasan ruang terbuka hijau dan kepada
pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Madiun untuk lebih meningkatkan lagi
pengawasan pemberian advice planning pada
setiap pemohon ijin.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Bagi Pemerintah adalah sebagai sumbasih bagi Pemerintah Kabupaten

Mimika antara lain :

- Membantu Pemerintah dalam melakukan pemetaan Ruang Terbuka Hijau.
- Dapat menjadi sampel dalam pembuatan Master plan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Mimika.

b. Bagi masyarakat adalah sebagai pendukung dalam kegiatan masyarakat Kabupaten Mimika seperti :

- Kenyaman dalam seluruh aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat timika dengan tenang dan damai.
- Masyarakat dapat olah dan menghasilkan kayu, daun, bunga dan buah untuk di jual guna menambah pendapatan masyarakat di Kabupaten Mimika.

1.6 Sistimatika Penulisan

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang penelitian, latar belakang permasalahan, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup pembahasan, metodologi penelitian, dan kaslian penelitian.

BAB II Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), membahas tentang teori Ruang terbuka Hijau (RTH) dan standar-standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Peraturan-Peraturan.

BAB III Metode Penelitian, Analisis data Komparasi dan evaluasi antara data RTRW dengan kondisi eksisting dan Metode penarikan kesimpulan.

BAB IV Tinjauan Umum Kabupaten Mimika

BAB V Analisa dan Pembahasan, yakni menganalisis dan membahas tentang kondisi perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Mimika yang disesuaikan dengan teori-teori ruang terbuka hijau dan peraturan-peraturan tentang ruang terbuka hijau yang telah dibahas pada Bab II.

BAB VI Kesimpulan dan Saran yakni membahas secara singkat tentang hasil dari pembahasan dan temuan-temuan yang didapat setelah melakukan analisis.